



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mewujudkan tujuan pembangunan;
 - b. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) juncto ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negera Daerah belum ditetapkan maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buol kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Buol yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Besaran TPP adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebelum dikurangi dengan hasil produktivitas kerja, tingkat kehadiran dan/atau hukuman disiplin, termasuk pajak penghasilan.

3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil produktivitas kerja yang selanjutnya disebut TPP produktivitas kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil disiplin kerja yang selanjutnya disebut TPP disiplin kerja adalah jumlah nilai TPP dalam 1 (satu) bulan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yakni 40% (empat puluh perseratus) dari Besaran TPP.
5. Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari Kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat atau selama 6 (enam) hari kerja mulai Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Buol untuk waktu 37.50 (tiga puluh tujuh koma lima puluh) jam per minggu.
12. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
13. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
14. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama atau karena alasan lainnya untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja.

16. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk kerja karena persalinan yang pertama, kedua dan persalinan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
17. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan atau surat edaran Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Apel pagi adalah apel yang dilakukan di halaman kantor atau tempat lain yang ditentukan pada hari kerja Senin sampai hari Kamis.
19. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
22. Bupati adalah Bupati Buol.
23. Bagian adalah Bagian lingkup Sekretariat Daerah.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Daerah.
25. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Provinsi.
26. Rumah Sakit adalah Rumah Umum Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

TPP Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS; dan
- b. Pegawai yang Dipekerjakan yang memenuhi syarat.

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi;
- d. prestasi kerja; dan
- e. tempat bertugas.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi berupa resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; atau
 - b. kualifikasi PNS Pemerintah Daerah tidak ada atau sangat terbatas yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 9

- (1) Syarat Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. apabila yang bersangkutan telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya; atau
 - b. tidak menduduki Jabatan Struktural dengan ketentuan:
 1. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 2. tidak memperoleh tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi asalnya.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi Pegawai Yang Dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhitung sejak bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada PNS:

- a. berstatus sebagai CPNS;
- b. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- c. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
- d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwenang karena melakukan tindak pidana;
- e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. sedang menjalani tugas belajar;
- g. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- i. guru dan pengawas sekolah; atau
- j. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

Pasal 11

- (1) PNS Pindahan dari Provinsi Lain atau Kabupaten/Kota diberikan TPP apabila:
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.
- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni bulan Januari Tahun berikutnya.

BAB III BESARAN DAN PERUBAHAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 12

- (1) Besaran TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kali indeks kapasitas fiskal daerah kali Indeks Kemahalan Konstruksi kali Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran TPP tertinggi Per Kelas Jabatan.

Pasal 13

- (1) Besaran TPP menurut Kelas Jabatan mempertimbangkan Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP menurut kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Perubahan besaran TPP setiap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam tahun berkenaan hanya berlaku bagi:

- a. PNS yang memperoleh promosi dalam Jabatan Struktural; dan
- b. Pegawai Yang Dipekerjakan yang mendapat promosi dalam Jabatan Struktural.

Pasal 15

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penilaian pemberian TPP terdiri atas:

- a. produktivitas kerja; dan
- b. disiplin kerja.

Pasal 17

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP.

Bagian Kedua Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 18

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja.
- (2) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara manual setiap hari kinerja.
- (4) Laporan produktivitas kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. pejabat pelaksana dinilai oleh pejabat pengawas (eselon IV);
 - b. pejabat pengawas (eselon IV) dinilai oleh pejabat administrator (eselon III);
 - c. pejabat administrator (eselon III) dinilai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. kepala UPT dinilai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - e. untuk rumah sakit Daerah berlaku ketentuan:
 - 1) Pejabat pengawas (eselon IV) dinilai oleh pejabat administrator (eselon III.B).
 - 2) Pejabat administrator (eselon III.B) dinilai oleh Direktur.
 - 3) Direktur dinilai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - f. Kepala Bagian Sekretariat Daerah dinilai oleh Asisten;
 - g. Asisten/Kepala Perangkat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah; dan
 - h. Laporan Sekretaris Daerah dinilai secara *self assessment*.

Pasal 19

- (1) Perhitungan nilai indikator aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:
 - a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi pemotongan TPP sebesar 0,0% (nol koma nol persen);
 - b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi pemotongan TPP sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen);
 - c. nilai 26 sampai dengan 49 diberi pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu persen); dan
 - d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam persen).
- (2) Nilai produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai laporan harian produktivitas kerja yang memuat:
 - a. pelaksanaan tugas dan/atau fungsi sesuai jenjang jabatan;
 - b. pelaksanaan tugas fungsional sesuai jabatan yang diberikan; dan/atau
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Pejabat Penilai wajib menilai secara obyektif dan bertanggung jawab setiap prestasi kerja PNS.

- (4) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0%.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100%.
- (6) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (7) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 20

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS meliputi:

- a. tidak masuk bekerja;
- b. tidak apel pagi;
- c. pulang sebelum waktunya;
- d. Tidak mengikuti upacara hari-hari besar;
- e. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan pemerintahan lainnya; dan
- f. Ketidakpatuhan membuat laporan harta kekayaan penyelenggara Negara, ketidakpatuhan terhadap Tuntutan Ganti Rugi Daerah dan Pengembalian Aset Daerah.

Pasal 21

- (1) Tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kondisi PNS yang secara nyata tidak hadir tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (2) Alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sakit;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti melahirkan; dan
 - e. cuti karena alasan penting.
- (3) PNS Tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan sebesar 2,4% per hari dari nilai TPP disiplin kerja.
- (4) Tidak masuk kerja karena alasan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e tidak dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.
- (5) Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan nilai TPP disiplin kerja dan nilai TPP produktivitas kerja.

Pasal 22

Tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1% (satu persen) dari nilai TPP disiplin kerja.

Pasal 23

PNS pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dari nilai TPP disiplin kerja.

Pasal 24

PNS yang tidak mengikuti setiap kegiatan upacara nasional/daerah, kegiatan pemerintahan dan kegiatan hari besar agama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf d dan huruf e dikenakan pemotongan sebesar 2,4% (dua koma empat persen).

Bagian Keempat Hukuman Disiplin dan Menambah Hari Cuti Bersama

Pasal 25

Selain pengurangan TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, pengurangan TPP disiplin kerja juga dilakukan karena alasan:

- a. hukuman disiplin; dan
- b. menambah hari Cuti Bersama.

Pasal 26

(1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikenakan pengurangan terhadap Besaran TPP sebagai berikut:

- a. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 1. teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan;
- b. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
- c. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (tiga puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Pengurangan terhadap Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 27

Setiap PNS yang menambah hari Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dikenakan pengurangan Besaran TPP sebesar 20% (dua puluh persen) per hari kerja.

BAB V CARA MENGHITUNG NILAI

Pasal 28

Perhitungan besaran nilai TPP yang diterima merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil perhitungan nilai TPP setelah dikurangi dengan:

- a. pemotongan produktivitas kerja;
- b. pemotongan disiplin kerja;
- c. pemotongan hukuman disiplin.
- d. pemotongan menambah hari cuti bersama.

Pasal 29

- (3) Nilai pengurang disiplin kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran nilai TPP.
- (4) Nilai pengurang produktivitas kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran nilai TPP.

Pasal 30

- (1) Nilai pengurang hukuman disiplin diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran TPP.
- (2) Nilai pengurang menambah cuti bersama diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan besaran TPP.

Pasal 31

Jumlah pemotongan TPP paling tinggi 100% (seratus persen).

Pasal 32

Rumus perhitungan pemotongan besaran TPP yang diterima PNS sebelum pajak sebagai berikut:

Jumlah TPP diterima sama dengan total bobot kriteria TPP dikalikan besaran TPP dibagi 100% (seratus persen)

BAB VI

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 33

- (1) Hari kerja PNS yakni hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari kerja PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum yakni Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu.

Pasal 34

- (1) Jam kerja PNS, berlaku sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 07.00 sampai dengan jam 16.00.
- (2) Jam istirahat PNS, berlaku sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 12.00 sampai dengan jam 13.00; dan
 - b. Hari Jumat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00.
- (3) Jam kerja PNS pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

Pasal 35

- (1) Setiap PNS wajib menandatangani daftar hadir atau melakukan rekam kehadiran secara elektronik 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual, selain bulan Puasa sebagai berikut:
 - a. Hari Senin yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 08.00; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;
 - b. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;

- c. Hari Jumat yaitu:
 - 1. pagi jam 07.00 sampai dengan jam 07.30;
 - 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30; dan
- d. Hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 07.30 sampai dengan jam 08.30.
- (5) Setiap PNS wajib mengikuti apel atau mengikuti upacara hari – hari besar nasional/daerah, kegiatan pemerintahan dan kegiatan hari besar agama.
- (6) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pengurangan TPP karena tidak apel pagi.
- (7) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada bulan Puasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual pada Perangkat Daerah Pelayanan Umum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan shift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu kepada PNS tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual.
- (2) Penyimpangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lama Hari Kerja setiap hari.
- (3) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik atau menandatangani daftar hadir karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Kabupaten;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan.

BAB VII

PERHITUNGAN DATA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Hasil disiplin kerja dan produktivitas kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh masing-masing:
 - a. Bagian Umum pada Sekretariat Daerah untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
 - b. Sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian untuk Perangkat Daerah.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data rekapitulasi setiap Perangkat Daerah berdasarkan data dukungan hasil disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data rekapitulasi setiap Bagian berdasarkan dukungan data hasil disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh masing-masing:
 - a. Sekretaris Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Bagian untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja pada Bagian Sekretariat Daerah; dan
 - d. Direktur untuk hasil perilaku kerja dan prestasi kerja pada Rumah Sakit.
- (5) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Bagian Umum atau Pejabat Penanggung Jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Bagian berdasarkan data rekapitulasi yang telah disahkan.
- (2) Sub Bagian yang membidangi tugas keuangan atau Pejabat Penanggung Jawab pada Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Perangkat Daerah berdasarkan data rekapitulasi.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 41

- (1) TPP dibayarkan 12 (dua belas) kali setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal lima belas, kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.

- (3) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
 - a) kehadiran apel;
 - b) Kehadiran melaksanakan tugas;
 - c) kehadiran upacara;
 - d) kehadiran kegiatan keagamaan dan pemerintahan lainnya; dan
 - e) daftar rekapitulasi laporan produktivitas kerja.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

PNS yang telah memperoleh TPP dapat menerima honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tata cara penilaian dan perhitungan TPP tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 12 Februari 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR .1.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BUOL
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN NILAI
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ASN TAHUN 2020

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP/BULAN (Rp.)
1. SEKRETARIAT DAERAH			
	Sekretaris Daerah	15	10,445,025
	Staf Ahli	13	4,906,471
	Asisten	14	5,963,732
	Kepala Bagian	12	4,636,527
	Kepala Sub. Bagian	8	2,683,122
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
2. SEKRETARIAT DPRD			
	Sekretaris DPRD	14	5,715,244
	Kepala Bagian	11	4,136,094
	Kepala Sub. Bagian	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
3. INSPEKTORAT			
	Inspektur Inspektorat	14	6,212,221
	Sekertaris Inspektorat	12	4,458,199
	Inspektur Pembantu	11	4,136,094
	Kepala Sub. Bagian	8	2,683,122
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	Rumpun JFT		-
	Auditor Pelaksana	6	1,477,581
	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058

	Auditor Penyelia	8	2,431,580
	Auditor Pertama	8	2,515,427
	Auditor Muda	9	2,712,368
	Auditor Madya	11	4,136,094
	Auditor Utama	13	5,352,513
	Auditor Kepegawaian Pertama	8	2,515,427
	Auditor Kepegawaian Muda	9	2,712,368
	Auditor Kepegawaian Madya	11	3,860,354
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
5. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
6. DINAS PERHUBUNGAN			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KP			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208

	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
8. DINAS SOSIAL			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
10. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	Rumpun JFT		-
	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	1,178,681
	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	1,541,823
	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	2,069,986
	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	2,515,427
	Penyuluh Pertanian Pertama	8	2,599,275

	Penyuluh Pertanian Muda	9	2,712,368
	Penyuluh Pertanian Madya	11	3,998,224
	Penyuluh Pertanian Utama	13	5,352,513
	UPT Pembibitan Ternak		-
	Kepala UPTD	8	2,599,275
	Kepala sub bagian.	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	UPT Laboratorium Lingkungan Daerah		-
	Kepala UPTD	8	2,599,275
	Kepala sub bagian.	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
12. DINAS PERIKANAN			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224

	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
14. DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	UPT Pengelolaan Pasar		-
	Kepala UPTD	8	2,599,275
	Kepala sub bagian.	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
16. DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA			-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
18. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	Kepala Satuan	14	5,715,244
	Sekretaris	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
19. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
20. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris Dinas	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
RUMAH SAKIT DAERAH			
	Kepala Bagian/Bidang	11	3,998,224

	Kepala Sub. bagian/sub. Bidang	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
PUSKESMAS			-
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	Rumpun JFT		-
	Administrator Kesehatan Madya	11	3,777,632
	Administrator Kesehatan Muda	9	2,649,775
	Administrator Kesehatan Pertama	8	2,515,427
	Apoteker Madya	11	3,805,206
	Apoteker Muda	9	2,670,639
	Apoteker Pertama	8	2,532,197
	Asisten Apoteker Penyelia	8	2,431,580
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Asisten Apoteker Pelaksana	6	1,541,823
	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	1,071,528
	Bidan Madya	11	3,777,632
	Bidan Muda	9	2,649,775
	Bidan Pertama	8	2,515,427
	Bidan Penyelia	8	2,431,580
	Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Bidan Pelaksana	6	1,477,581
	Bidan Pelaksana Pemula	5	1,071,528
	Dokter Pendidik Klinis Madya	12	4,351,202
	Dokter Pendidik Klinis Muda	10	3,261,975
	Dokter Pendidik Klinis Pertama	9	2,670,639
	Dokter Gigi Utama	14	5,516,452
	Dokter Gigi Madya	12	4,351,202
	Dokter Gigi Muda	10	3,261,975
	Dokter Gigi Pertama	9	2,670,639
	Dokter Utama (Khusus Spesialist)	15	6,528,140
	Dokter Utama	14	5,516,452
	Dokter Madya (Khusus Spesialist)	13	4,817,262

	Dokter Madya	12	4,351,202
	Dokter Muda (Khusus Spesialist)	12	3,805,206
	Dokter Muda	12	3,261,975
	Dokter Pertama	9	2,670,639
	Epidemiolog Kesehatan Madya	11	3,777,632
	Epidemiolog Kesehatan Muda	9	3,046,198
	Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	2,515,427
	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	2,398,041
	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	1,477,581
	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1,071,528
	Entimolog Kesehatan Madya	11	3,777,632
	Entimolog Kesehatan Muda	9	3,046,198
	Entimolog Kesehatan Pertama	8	2,515,427
	Entimolog Kesehatan Penyelia	8	2,398,041
	Entimolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Entimolog Kesehatan Pelaksana	6	1,477,581
	Entimolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1,071,528
	Fisioterapis Madya	11	3,777,632
	Fisioterapis Muda	9	3,046,198
	Fisioterapis Pertama	8	2,515,427
	Fisioterapis Penyelia	8	2,398,041
	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Fisioterapis Pelaksana	6	1,477,581
	Nutrisisionis Madya	11	3,777,632
	Nutrisisionis Muda	9	3,046,198
	Nutrisisionis Pertama	8	2,515,427
	Nutrisisionis Penyelia	8	2,398,041
	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Nutrisisionis Pelaksana	6	1,477,581
	Okupasi Terapis Penyelia	8	2,398,041
	Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Okupasi Terapis Pelaksana	6	1,477,581
	Ortosis Protetis Penyelia	8	2,398,041
	Ortosis Protetis Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Ortosis Protetis Pelaksana	6	1,477,581


	Pengawas Farmasi dan Makanan Madya	11	3,777,632
	Pengawas Farmasi dan Makanan Muda	9	2,649,775
	Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama	8	2,498,658
	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	8	2,398,041
	Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana	6	1,477,581
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	3,805,206
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	2,712,368
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	2,565,736
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	2,465,119
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	2,025,629
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	1,477,581
	Perawat Gigi Penyelia	8	2,465,119
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	2,025,629
	Perawat Gigi Pelaksana	6	1,477,581
	Perawat Madya	11	3,832,780
	Perawat Muda	9	2,712,368
	Perawat Pertama	8	2,599,275
	Perawat Penyelia	8	2,465,119
	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	2,069,986
	Perawat Pelaksana	6	1,503,278
	Perawat Pelaksana Pemula	5	1,071,528
	Perekam Medis Penyelia	8	2,465,119
	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	2,025,629
	Perekam Medis Pelaksana	6	1,477,581
	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	3,777,632
	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	2,649,775
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	2,515,427
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	2,398,041
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1,477,581
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1,071,528
	Psikolog Klinis Madya	11	3,832,780

	Psikolog Klinis Muda	9	2,712,368
	Psikolog Klinis Pertama	8	2,599,275
	Radiografer Medis Penyelia	8	2,465,119
	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	2,025,629
	Radiografer Pelaksana	6	1,477,581
	Tehnisi Elektromedis Penyelia	8	2,465,119
	Tehnisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	2,025,629
	Tehnisi Elektromedis Pelaksana	6	1,477,581
	Tehnisi Gigi Penyelia	8	2,465,119
	Tehnisi Gigi Pelaksana Lanjutan	7	2,025,629
	Tehnisi Gigi Pelaksana	6	1,477,581
	Tehnisi Transfusi Darah Penyelia	8	2,465,119
	Tehnisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan	7	2,025,629
	Tehnisi Transfusi Darah Pelaksana	6	1,477,581
	Tehnisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula	5	1,071,528
	Sanitarian Madya	11	3,805,206
	Sanitarian Muda	9	2,712,368
	Sanitarian Pertama	8	2,599,275
	Sanitarian Penyelia	8	2,465,119
	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Sanitarian Pelaksana	6	1,477,581
	Sanitarian Pelaksana Pemula	5	1,071,528
	21. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		-
	Kepala Dinas	14	5,715,244
	Sekretaris	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR		-
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	Rumpun JFT		-
	Pamong Belajar Pertama	8	2,515,427

	Pamong Belajar Muda	9	2,649,775
	Pamong Belajar Madya	11	3,777,632
	Pamong Belajar Penyelia	8	2,431,580
	Pamong Belajar Pelaksana Lanjutan	7	1,996,058
	Pamong Belajar Pelaksana	6	1,541,823
	PELAKSANA SEKOLAH		-
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
22. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			-
	Kepala Badan	14	5,963,732
	Sekretaris	12	4,279,871
	Kepala Bidang	11	4,136,094
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang	8	2,683,122
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
23. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			-
	Kepala Badan	14	5,715,244
	Sekretaris	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
24. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			-
	Kepala Badan	14	5,715,244
	Sekretaris	11	3,998,224
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
25. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			-
	Kepala Badan	14	5,715,244

	Sekretaris	12	4,137,208
	Kepala Bidang	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang	8	2,599,275
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM			-
	Kepala Badan	14	5,963,732
	Sekretaris	12	4,279,871
	Kepala Bidang	11	4,136,094
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang	8	2,683,122
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	Rumpun JFT		-
	Analisis Kepegawaian Madya	11	3,860,354
	Analisis Kepegawaian Muda	9	2,712,368
	Analisis Kepegawaian Pertama	8	2,515,427
	Asesor SDM Aparatur Madya	12	4,279,871
	Asesor SDM Aparatur Muda	10	3,477,841
	Asesor SDM Aparatur Pertama	8	2,515,427
27. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			-
	Kepala Badan	14	5,963,732
	Sekretaris	12	4,279,871
	Kepala Bidang	11	4,136,094
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Sub. Bidang	8	2,683,122
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
28. KECAMATAN			-
	Camat	12	4,529,530
	Sekretaris	11	3,998,224
	Kepala Sub. Bagian/ Kepala Seksi	8	2,582,505

	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149
	KELURAHAN		-
	Lurah	9	3,025,334
	Sekretaris	8	2,582,505
	Kepala Seksi	8	2,532,197
	Pelaksana Kelas 6	6	1,349,096
	Pelaksana Kelas 5	5	964,375
	Pelaksana Kelas 3	3	682,149



LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI NOMOR 1. TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS

A. FORMAT DAFTAR HADIR HARIAN

Bulan :
Hari, Tanggal :

No.	NAMA / NIP.	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Masuk		Pulang		KET.
				Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nama NIP.							
2	Nama NIP.							
3	Nama NIP.							
4	Nama NIP.							
dst								

B. FORMAT DAFTAR HADIR UPACARA*) / KEGIATAN KEAGAMAAN **) /
KEGIATAN PEMERINTAHAN***)

Bulan :
Hari, Tanggal :

No.	NAMA / NIP.	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Paraf	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Nama NIP.				
2	Nama NIP.				
3	Nama NIP.				
4	Nama NIP.				
dst					

Keterangan:

Absen dibuat masing-masing kegiatan.

*) Upacara hari-hari besar Nasional

**) Kegiatan pengajian dan memperingati hari besar keagamaan

***) Kegiatan Pemerintahan sesuai undangan

Buol, 20.....
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja

Nama

Nip.....

BUPATI BUOL

T t d

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS

LAPORAN DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Nama/Nip :
Jabatan :
Nama Atasan Langsung :
Jabatan Atasan Langsung :
Hari/Tanggal :

No.	Waktu	URAIAN PEKERJAAN	NILAI PRODUKTIVITAS KERJA	KETERANGAN
	-			
	-			
	-			
	-			
NILAI RATA-RATA				
PERSENTASE PEMOTONGAN				

Atasan Penilai,

Yang Membuat Laporan,

Nama _____
NIP.

Nama _____
NIP.

Keterangan:

Kolom 1 =	Cukup jelas.
Kolom 2 =	Diisi waktu pelaksanaan produktivitas kerja setiap hari kinerja.
Kolom 3 =	Diisi dengan uraian-uraian kegiatan produktivitas kerja.
Kolom 4 =	Diisi dengan nilai hasil produktivitas kerja oleh atasan penilai sesuai dengan kategori nilai 75 s.d 100 dipotong 0%, Nilai 50 s.d 74 dipotong 0,7%, Nilai 26 s.d 49 dipotong 1,1%, dan Nilai <25 dipotong 1,6%.

BUPATI BUOL,

T t d

AMIRUDIN RAUF

A. FORMAT REKAPITULASI PEMOTONGAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA

Nama/NIP. :
Jabatan :
Bulan :

No.	Tanggal	Disiplin Kerja (40%)								Total Pemotongan (%)	Produktivitas Kerja (60%)			Total Produktivitas kerja (%)
		Tidak Masuk	Tidak Absen & Apel Pagi	Pulang Cepat	Tidak Upacara & Ikut Keg. Pemerintah an/Kesam aan	Menambah hari Cuti Bersama	Hukuman Disiplin				Rata-rata Nilai Produktivitas Kerja	Melaksanakan Tugas dibawah 5 jam	Tidak Melaksanakan Tugas/Tidak Membuat Laporan	
							Ringan	Sedang	Berat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:
1 Kolom 3, kolom 4, kolom 5, Tidak dilakukan pemotongan secara bersama, tetapi apabila bersamaan dipilih disiplin kerja dengan persentase tertinggi.
2 Kolom 12, kolom 13 Tidak dilakukan pemotongan secara bersama, tetapi apabila bersamaan dipilih produktivitas kerja dengan persentase tertinggi.

KEPALA SUBBAG. KEPEGAWAIAN

NAMA _____
NIP. _____

B. FORMAT REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN SETIAP BULAN

No.	Nama PNS	Disiplin Kerja			Produktivitas Kerja			Total Nilai Persentase	Besaran TPP (Rp)	Jumlah TPP sebelum Pajak (Rp.)	PPh	Jumlah TPP diterima (Rp)
		Nilai Persentase	Potongan (%)	Nilai Persentase Bersih	Nilai Persentase	Potongan (%)	Nilai Persentase Bersih					
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=6-7	9=5+8	10	11=9x10/100	12=11xPPh	13=11-12
1												
2												
3												
dst												
Jumlah TPP												-

KEPALA PERANGKAT DAERAH

BENDAHARA,

NAMA _____
NIP. _____

NAMA _____
NIP. _____

BUPATI BUOL,

T t d

AMIRUDIN RAUF